



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1998**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang** : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, serta dalam rangka menjamin keberhasilan pengembangan sistim informasi manajemen di daerah pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, perlu dibentuk Kantor Pengolahan data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung beserta organisasi dan tatakerjanya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037
3. Undang-undang Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- 2. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Temanggung ;
- 3. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- 4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kegiatan kelompok sesuai dengan keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Temanggung.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;

- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data dan penyediaan perangkat keras / lunak komputer ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Bagian Keempat Seksi Data Masukan Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Data
Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama tehnik.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan jabatan fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data elektronik dengan komputer.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi yang terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik .

B A B V I

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II, Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I serta Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 061.1/135/1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 11 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA
CAP. TTD.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO SH, CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 20 Pebruari 1998 Nomor 188.3/54/1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : Tanggal :

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG
CAP. TTD.

Drs. SOERADI
Pembina Tingkat I
NIP. 500 033 787

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 1997**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan semakin majunya sistem informasi manajemen maka berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai landasan operasionalnya ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empatpuluh delapan) Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai landasan pembentukannya di Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan kebutuhan Daerah, dipandang perlu keberadaan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II untuk menjawab tantangan teknologi informasi yang selalu berkembang.


Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 20 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 13 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor
Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah
Tingkat II Temanggung



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua,
ttd.
Cap
H. INANG SUNINGRAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap ttd.
Drs. SARDJONO, SH CN